



## NOTA KESEPAKATAN



ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

KERJA SAMA DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYEDIAAN DATA  
BAGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR: 10 TAHUN 2020

NOMOR: 4944/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020

Pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh (19-08-2020), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Gadjah Mada, oleh dan antara:

- I. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, M.T. : Walikota Magelang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-496 tanggal 11 Februari 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. Prof. Ir. PANUT MULYONO, : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 6/UN1/SK/MWA/ 2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Dalam Pendidikan, Penelitian, Dan Penyediaan Data bagi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang (selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini bermaksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk saling memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Kesepakatan ini secara sinergi dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja atau bentuk lainnya sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng. D.Eng.  
REKTOR

PIHAK KESATU  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, M.T.  
WALIKOTA